BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan bagi setiap negara di seluruh dunia masih dijadikan program utama untuk mengoptimalkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh sebarapa banyak SDM yang handal dan potensial. Untuk itu berbagai macam kebijakan diimplementasikan supaya menghasilkan SDM yang berkualitas sesuai tuntutan zaman. Di Indonesia pendidikan merupakan hak azasi setiap warga negara dijamin dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Tertera juga pada UUD 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

Pendidikan merupakan usaha sadar dan direncanakan untuk melahirkan suasana belajar dan proses pembelajaran supaya ada perubahan dari tidak mengerti menjadi mengerti dan mampu mengembangkan potensi diri. Melalui pendidikan bisa merubah seseorang berproses menjadi mandiri, dewasa, mempunyai kepribadian, kecerdasan, berkarakter dan mempunyai ketrampilan dimana semua sangat berperan untuk diri sendiri, masyarakat dan membangun bangsa.

Sekolah merupakan lembaga yang menjadi sarana pelaksanaan pendidikan formal yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Lembaga sekolah ini dirancang dan disediakan pemerintah sebagai wadah belajar peserta didik dengan pengawasan dari pendidik yaitu guru. Di berbagai negara di dunia sekolah merupakan kewajiban bagi warga negara begitu juga di Indonesia setiap warga negara berhak menempuh pendidikan wajib 9 tahun. Nama sekolah di sesuaikan dengan tingkatan pendidikan mulai dari TK, SD, SMP dan SMA/SMK. Sekolah diharapkan mampu penjadi pusat perubahan dan merekam semua fenomena yang terjadi dimasyarakat sekaligus bisa memberi informasi atau penjelasan yang logis kepada peserta didiknya (Idi, 2005:142).

Pada pendidikan formal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah tahap awal proses seleksi yang menentukan diterima atau tidaknya peserta didik di suatu sekolah. Sebelum sistem zonasi berlaku yang menjadi syarat utama masuk ke tingkat pendidikan selanjutnya adalah Nilai Ujian Akhir Nasional (UAN). Masing-masing sekolah berlomba-lomba untuk menentukan nilai UAN untuk syarat diterima disekolah terutama untuk sekolah unggul atau favorit. Bagi peserta didik yang memiliki nilai UAN rendah terpaksa bersekolah di sekolah biasa berlabel non favorit meski jauh dari tempat tinggalnya atau di sekolah swasta bahkan ada yang putus sekolah walau disekitar tempat tinggalnya ada sekolah negeri tetapi unggul.

Masyarakat Indonesia mempunyai pola pikir bahwa sekolah yang bagus adalah sekolah unggul atau favorit sehingga bebagai upaya dilakukan peserta didik dan orangtua peserta didik untuk bisa masuk ke sana. Di Indonesia terjadi kesenjangan antara sekolah negeri yang berlabel unggul dan tidak unggul. Sekolah negeri unggul berada di perkotaan dekat dengan pemerintahan. Di negara maju ada kecendrungan orangtua memasukan anaknya ke sekolah di perkotaan yang dinilai unggul karena mempunyai sarana pembelajaran yang lengkap. Mereka bersaing ketat untuk menuntut ilmu di kota karena menilai pendidikan di daerah jauh tertinggal (Gunawan, 2000: 64).

Tak bisa dipungkiri pada sekolah unggul input peserta didiknya secara akademik tinggi yang biasanya secara sosial ekonomi juga tinggi. Sekolah unggul dilengkapi oleh fasilitas belajar yang lengkap, tenaga pengajar pilihan yang potensial dan di utamakan untuk mengikuti perlombaan bergengsi baik di tingkat nasional maupun internasional. Pemerintah terkesan memberi kontribusi lebih untuk kemajuan sekolah ini daripada sekolah lain di pinggiran kota atau di daerah terpencil dengan perhatian dan fasilitas seadanya. Malah untuk masuk sekolah unggul ini diberi kebijakan membuka kelas tambahan oleh pemerintah sehingga sekolah lain yang tidak unggul kekurangan peserta didik. Hal ini menyebabkan ketidakmerataan pada sekolah dan berdampak buruk pada pendidikan nasional (Bintoro, 2018: 49).

Melihat kesenjangan dan ketidakmerataan kualitas pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional pada tahun ajaran 2017/2018 pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yaitu sistem zonasi dalam PPDB di Indonesia di jelaskan pada Peratutan Menteri Pendidikan dan Kebudyaan Republik Indonesia No 17 Tahun 2017. Kebijakan sistem zonasi di implementasikan pada tahun ajaran 2017/2018 dengan sistem uji coba yaitu rayonisasi. Implementasi sistem zonasi rayonisasi yaitu zonasi kabupaten/ kota jadi peserta didik bebas mendaftar disekolah manapun dalam kota/ kabuoaten domisili. Rayonisai ini diterapkan karena ada daerah yang belum siap melaksanakan sistem zonasi. Pada tahun ajaran 2018/2019 kebijakan zonasi dilaksanakan pada tingkat kecamatan dalam kota/ kabupaten artinya peserta didik bebas mendaftar di sekolah yang didalam kecamatan domisilinya. Pada tahun ajaran 2019/2020 sampai seterusnya sistem zonasi dilaksanakan dengan sesungguhnya artinya dientukan jarak terdekat sekolah dengan domisili peserta didik. PPDB sistem zonasi ini tidak menjadikan niali UAN sebagai syarat utama melainkan hanya jarak terdekat sekolah dengan domisili peserta didik.

Diberlakukannya sistem zonasi semua sekolah negeri dipersiapkan dengan fasilitas yang merata supaya dapat memberikan kualiatas pendidikan yang sama sehingga peserta didik tidak perlu lagi pergi jauh keluar dari zona tempat tinggalnya mencari sekolah yang berkualiatas. Kebijakan sistem zonasi ini juga berimplikasi kepada pemerintah untuk membangun fasilitas yang sama di setiap sekolah maka dari itu tidak ada kesenjangan antara sekolah yang satu dengan yang lain. Peserta didik pun tidak keberatan untuk melanjutkan pendidikan pada sekolah dalam zonasi tempat tinggalnya (Kemendikbud, 2018: 1).

Kebijakan sistem zonasi juga berimbas untuk memperbaiki kualitas guru sebagai pendidik dan tenaga kependidikan. Sekolah disiapkan menerima peserta didik yang heterogen ada yang kemampuan akademik tinggi, ada yang sedang dan ada yang tidak tinggi. Maka kualitas mengajar guru harus di *upgrade* atau ditingkatkan. Dengan diimplementasikan kebijakan PPDB sistem zonasi ini akan mudah mengetahui dan memetakan jumlah dan kemampuan guru serta

menghilangkan penumpukan guru yang berkompeten pada sekolah tertentu. Hal tersebut terjadi karena sebelum sistem zonasi, ada tercipta segmentasi sekolah favorit dan tidak favorit bukan hanya diminati peserta didik tetapi para guru dan kepala sekolah juga berpacu untuk ditugaskan di sana. Menjadi bagian dari sekolah unggul atau favorit merupakan *pretise* tersendiri bagi guru dan kepala sekolah karena lebih di segani dan terbiasa bersosialisasi dengan orangtua peserta didik dari kalangan atas. Apalagi pejabat tinggi baik itu dari golongna sipil maupun militer serta kalangan pengusaha hanya mau menitipkan anaknya ke sekolah unggul ini (Pangaribuan & Hariyati, 2019: 1).

Implementasi kebijakan sistem zonasi ternyata menemui polemik yang sama di setiap provinsi. Seperti di kota Tangerang Provinsi Banten pada PPDB 2018, ratusan orangtua menggelar demontrasi memprotes anak mereka tidak diterima di sekolah terdekat dengan tempat tinggalnya serta solusi yang tidak logis Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayan Kota Tangerang agar mendaftar ke sekolah swasta kemudian dipindahkan ke sekolah negeri. Aksi demontrasi serupa juga terjadi di Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dan di kota/kabupaten lain di Indonesia (Ula, 2019).

Sejalan dengan uraian di atas menurut Purwanti (2019) di kota Bandung sistem zonasi belum merubah persepsi masyarakat terhadap sekolah favorit dan tetap berusaha dengan bebagai macam cara masuk ke sana sehingga terjadi kesalahpahaman antara orangtua peserta didik dengan panitia PPDB mengenai keriteria jarak domisili dengan sekolah. Menurut masyarakat kebijakan sistem zonasi tidak menghargai prestasi akademik peserta didik karena masuk sekolah favorit cukup dengan membuat Katu Keluarga (KK) dengan cara mengontrak atau menumpang rumah di dekat sekolah.

Meski implementasi PPDB sistem zonasi banyak memunculkan polemik di masyarakat namun mau tak mau masyarakat harus mengikutinya karena tidak ada jalan lain untuk masuk ke sekolah negeri. Peserta didik di sekolah sekarang ini bersifat heterogen beragam kemampuan akademiknya. Dampak negatif bagi

peserta didik bahwa PPDB sistem zonasi menyebabkan berkurangnya motivasi belajar karena menurut mereka tidak ada gunanya giat belajar karena sudah pasti diterima disekolah dekat rumah. Belum lagi peserta didik yang berprestasi kerap menjadi korbna *bully* teman-temannya yang malas belajar dan berperilaku kurang baik atau malah peserta didik yang berprestasi ini ikut berubah terpengaruh lingkungannya dan malas belajar. Sistem zonasi juga berpengaruh pada guru terutama di sekolah unggul yang terbiasa menghadapi peserta didik dengan prestasi akademik dan perilaku baik sekarang harus mendidik peserta didik dengan prestasi akademik dan perilaku yang beragam. Padahal sekolah mensosialisasiakan kepada peserta didik nilai tentang prestasi tetapi sistem zonasi yang dimplementasikan pemerintah mengabaikan prestasi belajar (Damsar, 2015: 73).

Kebijakan PPDB sistem zonasi di Provinsi Sumatera Barat diterapkan tahun ajaran 2019/2020 dengan Pergub Sumatera Barat No 22 Thun 2018 yang mengatur mengenai PPDB pada SMA, SMK dan SLB menyatakan bahwa PPDB dilaksanakan dengan sistem online di masing-masing kota/kabupaten dibagi menjadi 13 zona berdasarkan kota/kabupaten. Calon peserta didik dipersilahkan mendaftar di sekolah yang ada di dalam kota/kabupaten masing-masing. Pada tahun ajaran 2020/2021 sesuai dengan Pergub no 40 tahun 2019 PPDB dilaksanakan secara murni mengacu pada jarak rumah dan sekolah terdekat dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan bisa juga dilampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD). Pada PPDB 2020 ini banyak terjadi pemasalahan. Sejalan diperbaiki sistem dan syarat PPDB tahun ajaran 2021/2022 sesuai dengan Pergub No. 12 Tahun 2020 tentang pelaksanaan PPDB peserta didik diterima di sekolah ditentukan oleh jarak terdekat sekolah dengan tempat tinggal melaui google map sesuai KK dan tidak berlaku lagi SKD. Prosesnya pun lebih transparan dan akuntabel bisa dipantau oleh orang awam teknologi sekalipun dan dinilai sedikit celah kecurangan terjadi. Begitu juga untuk PPDB tahun ajaran 2022/2023 dengan Pergub No 2 Tahun 2021.

Kota Padang sebagai ibukota Provinsi Sumatera Barat mempunyai permasalahan yang sama dengan kota/kabupaten lain terkait PPDB khususnya

SMA Negeri yang diunggulkan masyarakat. Sebelum sistem zonasi berlaku ada beberapa dari 16 SMA Negeri yang difavoritkan masyarakat dan diunggulkan yang dimiliki Kota Padang. Sehingga menjadi bagian atau pernah bersekolah d SMA favorit ini menjadi impian bagi peserta didik dan orangtua baik di Kota Padang maupun dari kota/kabupaten dalam dan luar Provinsi Sumatera Barat.

Sebenarnya definisi yang jelas tentang profil sebuah sekolah favorit di masyarakat itu tidak pernah ada, tetapi dari hasil diskusi atau FGD dengan masyarakat dalam hal ini dengan perwakilan beberapa kepala SMA, praktisi pendidikan serta lembaga penelitian dari LIPI dan P erguruan Tinggi maka bsa diambil defenisi dari sekolah favorit. Profil sekolah favorit paling tidak ada tujuh kriteria, yaitu 1) sekolah tersebut pernah berpredikat atau label seperti RSBI, sekolah unggulan, ditunjuk sebagai sekolah percontohan dan lain-lain, mempunyai warisan dari zaman dahulu dengan proses yang panjang (history culture), sehingga tidak sembarangan dijuluki sekolah favorit, 2) sekolah yang mempunyai program khusus sehingga menjadi ciri khas tersendiri misalnya ada program tahfizh, 3) biasanya sekolah dengan peserta didik dari keluarga yang berstatu ekonomi mengengah ke atas dan dari kalangan anak pejabat dan pemuka masyarakat, 4) sekolah yang berlokasi di tengah kota , tempat yang strategid dengan fasilitas sarana dan prasarana yang lengkapi, 5) segala kegiatan dan program di sekolah ini sangat di sokong oleh orangtua peserta didik, 6) sekolah yang kondusif sehingga peserta didiknya termotivasi untuk belajar, dan 7) sekolah yang dikelola dengan kedisiplinan yang tinggi bagi guru dan peserta didiknya, juga melaksanakan proses pembelajaran mengajar berkualitas (Kemendikbud, 2020; 9-10).

Pada dasarnya sebelum kebijakan PPDB sistem zonasi diterapkan sebenarnya sudah terjadi diskriminasi terselubung di dunia pendidikan dengan secara sengaja menciptakan beberapa sekolah negeri dengan berbagai predikat seperti sekolah unggul yang berstandar internasioanal yang nantinya akan menjadi SMA Negeri favorit. Peserta didik yang masuk kesekolah ini tentu melalui serangaki tes yang ketat dengan nilai akademik tinggi dan segala kelebihan yang dimiliki peserta didik terutama kemampuan berbahasa Inggris. Tentu saja peserta

didik yang memenuhi keriteri ini berasl dari strata sosial menengah atas dan tak slah sekolah negeri unggul ini rata-rata dari kalangan atas dan anak pejabat. Bisa dikatakan hal ini bentuk ketidakadilan pemerintah daerah tetapi ini dilakukan untuk menaikan pamor daerahnya dengan adanya sekolah negeri berstandar Internasional. Sangat terlihat perbedaan sekolah unggul ini yang berada di tengah kota dengan sekolah biasa dipinggiran daerah. Dimana sarana prasarana dan segala fasilitas lebih lengkap di sekolah unggul sementara di sekolah pinggiran sarana dan fasilitas seadanya. Pemerintah cendrung royal ke sekolah unggul ini (Damsar,2010: 130)

Berikut beberapa sekolah yang difavoritkan di Kota Padang dari 16 SMA Negeri yang menjadi incaran peserta didik bukan hanya dari dalam kota tetapai juga dari luar kota bahkan luar provinsi yang dikutip dari Idhausni. Com, (2020), yakni:

1. SMA Negeri 1 Padang
   Beralamat di Jl Belanti Raya, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara. Sekolah bertaraf Internasional (RSBI)
2. SMA Negeri 10 Padang
   Beralamat di Jalan Situjuh Jati Kota Padang. SMA ini dicanagkan sebagai Rintisan Sekolah Berstandar Internasional. Pernah menjalin kerjasama dengan sekolah Essington School Darwin di Australia
3. SMA Negeri 2 Padang
   Beralamat di Purus Kota Padang. SMA Memiliki berbagai prestasi akademik dan nn akademik sehingga menjadi slah satu SMA Negeri yang difavoritkan di Kota Padang
4. SMA Negeri 3 Padang
   Beralamat di Gunung Pangilun Kota Padang. SMA ini merupakan Rintisan Sekolah Bertararf Internasional (RSBI) dan mengganti kurikulumnya menjadi kurikuklum Cambride.
5. SMA Negeri 4 Padang

SMA Negeri ini berlokasi di Lubuk Begalung. Mempunyai berbagai pestasi sehingga menjadi salah satu SMA Negeri yang difavoritkan di Kota Padang.

PPDB di Kota Padang pada tahun 2019 untuk tingkat SMA berjalan dengan baik tanpa pemasalahan. Pada tahun ajaran 2020 PPDB dinilai terjadi banyak pemasalahan karen ada SKD sebagai syarat pendaftaran sekolah membuka peluang calon peseta didik dari luar zonasi untuk diterima dan mengabaikan peserta didik dalam zonasi. Seperti kasus orangtua yang anaknya tidak diterima disekolah negeri yang hanya berjarak beberapa puluh meter dari rumahnya sementara banyak calon peserta didik dari luar zonasi bahkan luar kota yang diterima di sekolah tersebut dengan menggunaka SKD. Pada tahun 2021 PPDB bejalan dengan baik tanpa masalah karena tidak menggunakan SKD.

Sejalan dengan berjalannya waktu PPDB mulai berjalan dengan semestinya. Sebenarnya semenjak sistem zonasi dilaksanakan telah terjadi perubahan yang ada di Kota Padang terkait pemerataan akses pendidikan antara kota dan pedesaan. Dengan adanya sistem zonasi, maka peserta didik bersekolah disekitar tempat tinggalnya maka dari itu tidak lagi sekolah kekurangan peserta didik (Azhari, 2019).

Peserta didik di sekolah setelah sistem zonasi besifat heterogen tidak lagi homogen seperti sebelumnya baik secara kemempuan akademik maupun sosial ekonomi. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap pola interaksi dalam maupun luar PBM. Kondisi tersebut mengharuskan pendidik terutama di sekolah negeri yang difavoritkan supaya menyesuaikan diri dengan cepat. Selama ini sebagian guru sudah terbiasa menghadapi peserta didik dengan kemampuna akademik tinggi, sekarang harus menghadapi peserta didik yang kemampuan akademik tidak tinggi atau beragam. Padahal dalam pembelajaran mendidik peserta didik yang berademik tinggi dan tidak tinggi membutuhkan kiat dan keahlian tersendiri. Peserta didik dengan kemampuan akademik tinggi berkeinginan cepat belajar dengan mandiri menggali potensi diri dan peran guru di sini sebagai pembimbing,

motivator dan mengarahkan. Sementara itu peserta didik dengan kemampuan akademik tidak tinggi dimana mereka biasa dalam pembelajaran di sajikan sedemikian rupa, belum ada kemandirian dalam belajar dan pada keadaan ini guru berperan lebih mendidik dan mengajar. Dalam PBM mengahadapi peserta didik yang kemampuan akademik homogen bisa seiring sejalan tetapi menghadapi peserta didik dengan kemampuan akademik heterogen dibutuhkan penyesuaian pola mengajar supaya semua peserta didik bisa terangkul, tidak ada peserta didik yang tertinggal dalam belajar. Beban mengajar guru lebih berat bila kesenjangan kemampuan akademik peserta didiknya semakin besar (Ula, 2019).

Meurut penelitian Arifuddin, (2015:176) selain kemampuan akademik, perilaku peserta didik yang heterogen juga menjadi masalah yang serius. Peserta didik dengan sistem seleksi (sebelum sistem zonasi) lebih memiliki perilaku yang baik dibandingkan dengan peserta didik yang menggunakan sistem zonasi. Peserta didik dengan sistem seleksi akademik memiliki perilaku yang lebih tertib, lebih taat, disiplin terhadap aturan. Seperti yang diungkapkan oleh guru bahwa berbeda dengan peserta didik sistem zonasi mereka lebih mengabaikan tata tertib dan kurang menghormati guru serta kurang memiliki rasa toleransi dengan sesama teman. Hal ini penting dikaji ulang segala strategi dan usaha yang digunakan guru dalam menangani perilaku peserta didik yang heterogen sebagai dampak sistem zonasi di UPT SMPN 5 Gresik. Guru mempunyai andil yang besar pada pelaksanaan pendidikan karakter, tujuannya untuk menjauhi dampak yang tidak baik yang ada pada diri pesera didik yang akan mempengaruhi pembelajaran di kelas (Amalia, 2021).

Tidak bisa dipungkiri kebijakan sistem zonasi ini guru merupakan pihak yang terdampak terutama guru yang bertugas di sekolah unggul yang terbiasa dengan *input* peserta didik yang baik. Guru kewalahan menghadapi keheterogenan kemampuan belajar dan perilaku peserta didik jalur zonasi. Keheterogenan peserta didik dalam satu kelas dapat mempengaruhi PBM karena guru kesulitan mengelola kelas sehingga standar sekolah menjadi rendah (Andina, 2017).

Permasalahnya, untuk penyesuaian keahlian guru mengelola kelas yang heterogen ini butuh waktu yang lama. Belum semua guru mendapatkan pelatihan untuk menambah kemampuan mengajar sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Sementara itu ketika zonasi diterapkan pemerintah guru sebagai ujung tombak pendidikan tidak dipersiapkan untuk menghadapi peserta didik yang heterogen ini. Pemerintah hanya memberi petunjuk dan aturan mengenai mekanisme PPDB zonasi. Jika guru tidak bisa mensiasati cara pembelajaran dengan peserta didik yang heterogen ini tentu pembelajaran di kelas bisa terhambat karena tidak berjalan secara maksimal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas dapat dipahami bahwa sebelum kebijakan sistem zonasi diterapkan tingkat akademik suatu sekolah bersifat homogen. Sekolah terbagi dengan sekolah favorit dan tidak favorit. Peserta didik sekolah favorit rata-rata dengan kemampuan akademik tinggi, motivasi belajar dan perilaku yang baik juga berasal dari keluarga strata sosial menengah atas. Dengan *input* yang sudah bagus peserta didik sekolah favorit rata rata lulus di PTN dengan jurusan favorit. Guru yang bertugas di sekolah tersebut pun seperti mendapat *previlage* karena mengajar peserta didik dengan kemampuan akademik baik. Dalam pembelajaran guru tidak terlalu susah mengajar peserta didik karena mereka mudah diarahkan, ketika menerangkan pelajaran cukup sekali saja tak perlu banyak metode dan strategi mengajar.

Berbeda dengan sekolah tidak favorit kemampuan akademik peserta didiknya rata-rata tidak tinggi, motivasi belajar rendah, perilaku disekolah yang kurang baik dan rata-rata berasal dari strata sosial menengah bawah. Bukan rahasia lagi jika beban guru yang mengajar di sekolah tersebut dinilai lebih berat. Guru yang mengajar perlu bamyak strategi dan metode mengajar supaya tujuan PBM bisa tercapai.

Setelah diterapkan kebijakan sistem PPDB zonasi yang bertujuan menghilangkan status sekolah favorit dan tidak favorit. Peserta didik masuk

sekolah bukan lagi berdasarkan nilai tertinggi tetapi jarak terdekat tempat tinggal dengan sekolah tentu kemampuan akademiknya sekarang heterogen. Begitu juga dengan motivasi belajar dan perilakunya yang juga beragam.

Berdasarkan latar belakang diatas, dengan demikaian yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah:

Bagaimana perilaku mengajar guru SMA Negeri favorit dan tidak favorit dalam kebijakan PPDB sistem zonasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka tujuan penelitian adalah:

1.3. 1 Tujuan Umum

Mendeskripsikan prilaku mengajar guru dalam kebijakan sistem zonasi pada SMA Negeri favorit dan tidak favorit di Kota Padang.

1.3. 2 Tujuan Khusus

1. Mendeskripsikan perilaku mengajar guru dalam kebijakan sistem zonasi pada SMA Negeri favorit dan tidak favorit di Kota Padang.
2. Menjelaskan alasan guru menyesuaikanperilaku mengajar setelah kebijakan sistem zonasi
3. Menjelaskan strategi belajar guru dalam kebijakan sistem zonasi PPDB.

1.4 Manfaat Penelitian

Tercapainya tujuan dari penelitian diharapakan dapat memberi manfaat pada berbagai aspek baik secara akademis maupun praktis. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat akademik
   (a) Penelitian yang dilakukan diharapkan mampu memberikan kontribusi dan menambah wawasan atau informasi yang dapat digunakan dalam

perkembangan ilmu pengetahuan sosiologi, khususnya dalam kajian sosiologi pendidikan.

(b) Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi serta rujukan untuk akademisi yang ingin memperluas ruang lingkup kajian mata kuliah sosiologi pendidikan yang relevan dengan kemajuan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

(a) Menjadi sumber informasi dan perbandingan untuk para akademisi serta penggiat bidang pendidikan untuk perbaikan kualitas pendidikan

(b) Sebagai bahan informasi untuk Dinas Pendidikan guna melakukan evaluasi terhadap kebijakan zonasi PPDB.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA